



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauji Angwar als Jibon Bin Alm. Elang Sukma Sanjaya
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Mekar Jaya RT. 01/07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Fauji Angwar als Jibon Bin Alm. Elang Sukma Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,39 Gram
 - 1 (satu) buah kertas timah warna silver
 - 1 (satu) buah tisu warna putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih, Noka MH1JM3124JK126047, Nosin JM31E-2123043 An. SYARIF HIDAYATDi Gunakan dalam Perkara RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (ALM) Bersama – sama dengan saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT (berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di pagar rumah kosong daerah Link. Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa janjian bertemu di daerah merak pukul 19.00 Wib. Selanjutnya Sekira pukul 20.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa di depan rumah makan Simpang Raya Merak dan Terdakwa menghubungi temannya Sdr. LUTFI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 550.000,(lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 550.000,(lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa menerima Map (peta) posisi lokasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sebuah pagar rumah kosong di daerah Link Sukajadi Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan ciri-ciri dibungkus kertas timah warna silver yang diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam dashboard sepeda motor saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya setelah saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa ingin menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, akan tetapi saat itu Terdakwa ingin bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu kemudian saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menurunkan Terdakwa di daerah Tegal Cabe Cilegon, setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menuju jalan Perumahan Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Terdakwa
- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah teman Terdakwa yang ber alamat di Kp. Sawah Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa
- Bahwa Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorim Narkotika No. LAB : 4452 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA Selaku Pemeriksa, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si selaku Pemeriksa, JAIB RUMBOGO, SH selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1858 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2021/OF
 - Barang bukti tersebut di sita dari : RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (ALM), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barnag bukti dengan nomor 2223/2021/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :
 - Berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1555 gram
 - Bahwa terdakwa tersebut tidak memiliki izin Membeli, Menjadi Pelantara dalam Jual Beli Narkoba Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (ALM) Bersama – sama dengan saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT (berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di pagar rumah kosong daerah Link. Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa janji bertemu di daerah merak pukul 19.00 Wib. Selanjutnya Sekira pukul 20.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa di depan rumah makan Simpang Raya Merak dan Terdakwa menghubungi temannya Sdr. LUTFI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 550.000,(lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 550.000,(lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa menerima Map (peta) posisi lokasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sebuah pagar rumah kosong di daerah Link Sukajadi Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan ciri-ciri dibungkus kertas timah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver yang diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam dashboard sepeda motor saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT.

- selanjutnya setelah saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa ingin menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, akan tetapi saat itu Terdakwa ingin bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu kemudian saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menurunkan Terdakwa di daerah Tegal Cabe Cilegon, setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menuju jalan Perumahan Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Terdakwa
- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah teman Terdakwa yang ber alamat di Kp. Sawah Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa
- Bahwa Berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorim Narkotika No. LAB : 4452 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA Selaku Pemeriksa, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si selaku Pemeriksa, JAIB RUMBOGO, SH selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1858 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2021/OF
- Barang bukti tersebut di sita dari : RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (ALM), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barnag bukti dengan nomor 2223/2021/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :
- Berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1555 gram

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin Menyimpan/Menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA

- Bahwa terdakwa FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (ALM) Bersama – sama dengan saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT (berkas Terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Link Mekar Jaya Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Jam 16.00 Wib setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menghubungi saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan menyuruhnya datang kerumah Terdakwa untuk main, Kemudian sekira pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Link Mekar Jaya Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, saat itu Terdakwa sudah membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipa kaca setelah itu bagian pipa kaca Terdakwa bakar dan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menghisapnya seperti orang yang sedang merokok dimana saat itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang memegang alat hisap (bong) sedangkan yang membakarnya saat itu adalah Terdakwa
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 463/X/2021/URKES Tanggal 08 Oktober 2021 atas nama FAUZI ANGWAR, lahir 02 Oktober 1999, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZAL WIRYA KUSUMA, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
- Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan hasil urine ditemukan tanda – tanda intoksikasi dan atau penggunaan Narkotika jenis METAMPHETAMINE

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

---Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ROY HARWAN LUMBAN GAOL, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, ditangkap dalam perkara penyalahgunaan/kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Pada saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon kemudian dilakukan penggeledahan saat itu didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan didashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih serta 1 (satu) Unit handphone merk Realme yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui adalah milik Terdakwa dan temannya yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengetahui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari siapa, karena yang mengetahuinya yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 20.00 Wib di pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, dimana saat itu yang mengambil / memungutnya adalah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor.-
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON dan mengajak Saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUJI ANGWAR Als JIBON untuk patungan membeli Narkotika untuk digunakan bersama-sama, kemudian janji untuk bertemu dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON di daerah merak jam 19.00 Wib.

- Bahwa pada Jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON di depan rumah makan Simpang Raya Merak, kemudian setelah bertemu kemudian Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON menghubungi temannya dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON melakukan transfer senilai Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON menerima Map (peta) posisi lokasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON bersama dengan Terdakwa mengambilnya disebuah pagar rumah kosong di daerah Link Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon dengan ciri-ciri dibungkus kertas timah warna silver, dimana setelah diambil / dipungut oleh Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON kemudian dimasukan kedalam dashboard motor yang dikendarai Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa rencananya hendak digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, akan tetapi saat itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON hendak bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu dan Terdakwa mengantarkannya ke daerah Tegal Cabe Cilegon, kemudian setelah itu Terdakwa menuju jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, sampai kemudian saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan team.-
- Maksud tujuan Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni untuk digunakan Bersama sama.
- Terdakwa sudah pernah diajak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Diketahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru bersama dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di rumah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON yang membakar dan menyiapkan alatnya adalah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa awal mulanya dari informasi yang didapat tentang lokasi di jalan perumahan Bonakarta Cilegon yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib saat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketika saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli dan penyelidikan saat itu mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi amankan kemudian dilakukan penggeledahan saat itu didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan didashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih serta 1 (satu) Unit handphone merk Realme yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, diketahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.

- Bashwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 20.00 Wib di pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, dimana saat itu yang mengambil / memungutnya adalah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, akan tetapi saat itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON hendak bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu dan Terdakwa mengantarkannya ke daerah Tegal Cabe Cilegon, kemudian setelah itu Terdakwa menuju jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, sampai kemudian saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan team.
- Saksi membenarkan, bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yakni Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan / kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.-
- Saksi membenarkan yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus tisu warna putih didalam kertas timah warna silver yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon.-

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan yang di perlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Realme milik Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang didapati pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Saksi membenarkan yang di perlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih, Noka MH1JM3124JK126047, Nosin JM31E-2123043 An. SYARIF HIDAYAT yang digunakan Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON saat ini sudah berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon.-
- Bahwa Pada saat Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, saat itu tidak didapati barang bukti Narkotika akan tetapi hanya didapati 1 (satu) Unit handphone merk Vivo yang digunakan oleh Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON dapatkan dari seseorang bernama Sdr. LUTFI (DPO) yang belum pernah ditemui dan tidak diketahui dimana keberadaannya karena hanya terhubung melalui handphone saja.-
- Saksi membenarkan, bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) yang saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan / kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa
- Saksi membenarkan yang di perlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo milik Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) yang didapati pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon.

2. KUSUMAH, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, ditangkap dalam perkara penyalahgunaan/kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon kemudian dilakukan penggeledahan saat itu didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan didashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih serta 1 (satu) Unit handphone merk Realme yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui adalah milik Terdakwa dan temannya yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengetahui mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari siapa, karena yang mengetahuinya yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 20.00 Wib di pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, dimana saat itu yang mengambil / memungutnya adalah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor.-
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON dan mengajak Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON untuk patungan membeli Narkotika untuk digunakan bersama-sama, kemudian janji untuk bertemu dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON didaerah merak jam 19.00 Wib.
- Bahwa pada Jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON didepan rumah makan Simpang Raya Merak, kemudian setelah bertemu kemudian Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON menghubungi temannya dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu kemudian Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON melakukan transfer senilai Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON menerima Map (peta) posisi lokasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON bersama dengan Terdakwa mengambilnya disebuah pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kel. Mekarsari Kec.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulomerak Kota Cilegon dengan ciri-ciri dibungkus kertas timah warna silver, dimana setelah diambil / dipungut oleh Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON kemudian dimasukkan kedalam dashboard motor yang dikendarai Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa rencananya hendak digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, akan tetapi saat itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON hendak bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu dan Terdakwa mengantarkannya ke daerah Tegal Cabe Cilegon, kemudian setelah itu Terdakwa menuju jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, sampai kemudian saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan team.-

- Maksud tujuan Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yakni untuk digunakan Bersama sama.
- Terdakwa sudah pernah diajak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baru bersama dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 di rumah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON yang membakar dan menyiapkan alatnya adalah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan seperti orang yang sedang merokok.
- Bahwa Berawal dari informasi yang didapat tentang lokasi di jalan perumahan Bonakarta Cilegon yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib saat itu ketika saksi bersama dengan rekan saksi melakukan patroli dan penyelidikan saat itu mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi amankan kemudian dilakukan penggeledahan saat itu didapati barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan di dashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih serta 1 (satu) Unit handphone merk Realme yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, diketahui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 07

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira Jam 20.00 Wib di pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, dimana saat itu yang mengambil / memungutnya adalah Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON sedangkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya hendak digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, akan tetapi saat itu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON hendak bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu dan Terdakwa mengantarkannya ke daerah Tegal Cabe Cilegon, kemudian setelah itu Terdakwa menuju jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON, sampai kemudian saat itu Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan team.

- Bahwa Saksi membenarkan, bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yakni Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan / kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.-
- Bahwa Saksi membenarkan yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus tisu warna putih didalam kertas timah warna silver yang didapati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon.-
- Bahwa Saksi membenarkan yang di perlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Realme milik Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang didapati pada saat dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon.
- Bahwa Saksi membenarkan yang di perlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih, Noka MH1JM3124JK126047, Nosin JM31E-2123043 An. SYARIF HIDAYAT yang digunakan Terdakwa RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON saat ini sudah berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon.-
- Bahwa Pada saat Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, saat itu tidak didapati barang bukti Narkotika akan tetapi hanya didapati 1 (satu) Unit handphone merk Vivo yang digunakan oleh Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON dapatkan dari seseorang bernama Sdr. LUTFI (DPO) yang belum pernah ditemui dan tidak diketahui dimana keberadaannya karena hanya terhubung melalui handphone saja.-
- Bahwa Saksi membenarkan, bahwa yang diperlihatkan kepada saksi yakni Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) yang saksi tangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan / kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi membenarkan yang di perlihatkan kepada saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo milik Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON Bin ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) yang didapati pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib disebuah rumah di Kp. Sawah Kel. Tamansari Kec. Pulomerak Kota Cilegon.

3. REFKI SAPUTRA, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib, ketika saksi selesai membantu orang tua saksi yang membukan jasa duplikat kunci dipinggir jalan masuk bonakarta ketika hendak pulang melewati Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon saat itu saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan proses Penggeledahan terhadap seseorang yang kemudian diketahui adalah Tersangka

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman nongkrong saksi bermain motor dan bisa mengenalnya pada saat nongkrong di bengkel.
- Bahwa Pada saat saksi menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib, saksi melihat saat itu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan didashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih yang saat itu digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa untuk pemilik dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut, awalnya saksi tidak tahu milik siapa namun pada saat saksi diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses Penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu saksi mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan temannya bernama Sdr. JIBON.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan tidak mengetahui dari siapa mendapatkannya.-
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib, ketika saksi selesai membantu orang tua saksi yang membukan jasa duplikat kunci dipinggir jalan masuk bonakarta ketika hendak pulang melewati Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon saat itu saksi diberhentikan oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi diminta untuk menyaksikan proses Penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat saat itu Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan didashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih yang saat itu digunakan oleh TersangkaKemudian pihak Kepolisian langsung mengamankan barang bukti tersebut berikut dengan Tersangkauntuk diproses dipolres Cillegon, selanjutnya saksi diminta oleh Petugas tersebut untuk datang ke Polres Cilegon guna dimintai keterangan sebagai Saksi, sampai kemudian saat ini saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi membenarkan, itu adalah Terdakwa RIVAN yang saksi lihat ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Jam 21.00 Wib dipinggir jalan Perumahan Bonakarta Kel. Masigit Kec.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Kota Cilegon dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahswa Saksi membenarkan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan didashboard motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih yang saat itu digunakan oleh Tersangkayang disita petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- 4. RIVAN KURNIA BIN SYARIF, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Jam 16.00 Wib setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menghubungi saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan menyuruhnya datang kerumah Terdakwa untuk main,
 - Kemudian sekira pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Link Mekar Jaya Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, saat itu Terdakwa sudah membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipa kaca setelah itu bagian pipa kaca Terdakwa bakar dan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menghisapnya seperti orang yang sedang merokok dimana saat itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang memegang alat hisap (bong) sedangkan yang membakarnya saat itu adalah Terdakwa
 - Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Sekira pukul 20.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa didepan rumah makan Simpang Raya Merak dan Terdakwa menghubungi temannya Sdr. LUTFI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu Kemudian Terdakwa menerima Map (peta) posisi lokasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disebuah pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan ciri-ciri dibungkus kertas timah warna silver yang diambil oleh Terdakwa dan dimasukan kedalam dashboard sepeda motor saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT.
 - selanjutnya setelah saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, akan tetapi saat itu Terdakwa ingin bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu kemudian saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menurunkan Terdakwa di daerah Tegal Cabe Cilegon, setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menuju jalan Perumahan Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Terdakwa

- Sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah warna silver didalam tisu warna putih yang disimpan di dashboard motor Honda Scoopy Nopol A 5021 ST warna putih yang diakui milik Terdakwa dan Saksi FAUJI ANGWAR Als JIBON serta 1 (satu) Unit handphone merk Realme yang diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Jam 16.00 Wib setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menghubungi saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan menyuruhnya datang kerumah Terdakwa untuk main,
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Link Mekar Jaya Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, saat itu Terdakwa sudah membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipa kaca setelah itu bagian pipa kaca Terdakwa bakar dan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menghisapnya seperti orang yang sedang merokok dimana saat itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT yang memegang alat hisap (bong) sedangkan yang membakarnya saat itu adalah Terdakwa
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa janji bertemu didaerah merak pukul 19.00 Wib. Selanjutnya Sekira pukul 20.00 Wib saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa didepan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Simpang Raya Merak dan Terdakwa menghubungi temannya Sdr. LUTFI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 550.000,(lima ratus ribu rupiah) Kemudian Terdakwa menerima Map (peta) posisi lokasi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disebuah pagar rumah kosong didaerah Link Sukajadi Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan ciri-ciri dibungkus kertas timah warna silver yang diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam dashboard sepeda motor saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT.

- Selanjutnya setelah saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, akan tetapi saat itu Terdakwa ingin bertemu dengan pacarnya terlebih dahulu kemudian saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menurunkan Terdakwa di daerah Tegal Cabe Cilegon, setelah itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menuju jalan Perumahan Bonakarta Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon untuk nongkrong sambil menunggu Terdakwa
- Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira Jam 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah teman Terdakwa yang ber alamat di Kp. Sawah Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintahan saat menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintahan saat menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,39 Gram
- 1 (satu) buah kertas timah warna silver
- 1 (satu) buah tisu warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih, Noka MH1JM3124JK126047, Nosin JM31E-2123043 An. SYARIF HIDAYAT

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan: Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorim Narkotika No. LAB : 4452 / NNF / 2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA Selaku Pemeriksa, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si selaku Pemeriksa, JAIB RUMBOGO, SH selaku Pemeriksa serta mengetahui a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs. SULAEMAN MAPPASESSU menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1858 gram, diberi nomor barang bukti 2223/2021/OF
- Barang bukti tersebut di sita dari : RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan FAUJI ANGWAR ALS JIBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (ALM), Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barnag bukti dengan nomor 2223/2021/OF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti setelah di periksa sisanya berupa :
- Berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1555 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira Jam 16.00 Wib setelah Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menghubungi saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT dan menyuruhnya datang kerumah Terdakwa untuk main, Kemudian sekira pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa di Link Mekar Jaya Rt. 01 Rw. 07 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, saat itu Terdakwa sudah membuat bong dari bekas botol air mineral kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam pipa kaca setelah itu bagian pipa kaca Terdakwa bakar dan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT menghisapnya seperti orang yang sedang merokok dimana saat itu saksi RIVAN KURNIA BIN SYARIF

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT yang memegang alat hisap (bong) sedangkan yang membakarnya saat itu adalah Terdakwa

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 463/X/2021/URKES Tanggal 08 Oktober 2021 atas nama FAUZI ANGWAR, lahir 02 Oktober 1999, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RIZAL WIRYA KUSUMA, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :
- Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan hasil urine ditemukan tanda – tanda intoksikasi dan atau penggunaan Narkotika jenis METAMPHETAMINE
- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa terdakwa Menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan, juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat angka 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur baransiapa;
- 2.Unsur Penyalahguna Narkotika

Menimbang, bahwa didalam Undang undang Narkotika RI No.35 tahun 2009, pada bagian Ketentuan Umum pasal 1 angka 15 disebutkan yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan pengertian hukum di atas dapat ditarik suatu kesimpulan unsur dari pasal 127 ayat angka 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



dari pasal dimaksud yaitu adanya unsur barangsiapa dan unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan unsur “setiap orang” lazim disebut sebagai “barang siapa” walaupun dalam undang-undang tentang Narkotika tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, namun dalam kebiasaan praktik peradilan, jelas yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sebagai subjek hukum yakni manusia. Manusia atau orang sebagai subjek hukum adalah pemangku hak dan kewajiban dimana manusia atau orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan tingkah lakunya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan keterangan saksi saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain dan Terdakwa telah membenarkan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan dihadapkan persidangan umum Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum diatas menjadi terang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / barang siapa adalah Terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi suatu kekeliruan terhadap subjek hukum atau error in persona dan Terdakwa menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam perkara ini. sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam frasa unsur ini, kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum maksud dari unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau setidaknya



perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa kewenangan yang resmi sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa ahli hukum van Hamel telah menguraikan tentang jenis jenis kriteria dari “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dimuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (hal ini diatur pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), **Pasal 36** ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan medis yang resmi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan norma Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu atau persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika,” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sesuai pula dengan keterangan saksi saksi, barang bukti dan bukti surat bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan ilmu pengetahuan atau keahlian dari Terdakwa menurut undang undang dan perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dalam hal pemidanaan bagi Terdakwa harus juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba.

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Adanya Rekomendasi Rehabilitasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Propinsi Banten agar Terdakwa untuk mendapatkan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan pula untuk mengingatkan Terdakwa, juga Masyarakat dapat Majelis Hakim kutip bebarapa ayat dalam Alquran dalam surat Al – Maidah ayat 88 yang berhubungan dengan kasus aquo yang dapat Majelis Hakim kutip...^dan makanlah makan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala galanya, dimana kamu beriman kepada Nya”, selain ayat itu ada juga ayat lain dalam surat yang sama yaitu ayat 90....”Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum minuman keras, perjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk pekerjaan setan. Sebab itu hendaklah kamu tinggalkan, supaya kamu beruntung”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat angka (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI ANGWAR ALIAS IBON BIN ELANG SUKMA SANJAYA (Alm) .tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,39 Gram
 - 1 (satu) buah kertas timah warna silver
 - 1 (satu) buah tisu warna putih
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A-5021-ST warna putih, Noka MH1JM3124JK126047, Nosin JM31E-2123043 An. SYARIF HIDAYATDi Gunakan dalam Perkara RIVAN KURNIA BIN SYARIF HIDAYAT
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. , Hery Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATMIATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta
dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

KATMIATI, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)